

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kota Semarang :

1. Tingkat kecelakaan di Kota Semarang mencapai 75,24 per 100.000 penduduk. Tingkat fatalitas di Kota Semarang mencapai 4,01 per 10.000 kendaraan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode Z-score penentuan LRK dan perbandingan LRK tiap status jalan terdapat 2 jalan yang merupakan *blacklink* tertinggi yaitu Jalan Kaligawe dan Jalan Brigjen Sudiarto. Untuk selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perencanaan perbaikan.
2. Usulan penanganan untuk Jalan Kaligawe yaitu pengecatan ulang marka, perbaikan trotoar, pemasangan pita penggaduh, pemasangan rambu batas kecepatan, penegakan hukum dan sosialisasi tentang keselamatan berkendara. Kemudian usulan penanganan untuk Jalan Brigjen Sudiarto yaitu pengecatan ulang marka, pemasangan pita penggaduh, pengadaan trotoar, pemasangan rambu batas kecepatan, perbaikan halte, penegakan hukum dan sosialisasi tentang keselamatan berkendara.

V.2 Saran

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kota Semarang diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta sarana dan prasarana jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
2. Perlu adanya evaluasi dalam berbagai capaian atau kegiatan kinerja guna menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program- program keselamatan yang dinilai belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika. (2020). Statistik Indonesia 2020 Statistical Yearbook of Indonesia 2020. *Statistical Yearbook of Indonesia*.
- Semarang Central Bureau of Statistic - Badan Pusat Statistik. (2019). Semarang City in Figures 2019 (Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2019). *Angka Semarang Tahun 2019*.
- Badan Pusat Statistika Kota Semarang. (2014). *Pedoman Pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014*. Semarang: Badan Pusat Statistika Kota Semarang.
- Direktorat Jendral Bina Marga. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Marga.
- Direktorat Jendral Bina Marga. (2012). *Panduan Rekayasa Keselamatan Jalan*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Marga.
- Direktorat Jendral Bina Marga. (1997). *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Marga.
- Direktorat Jendral Prasarana Wilayah. (2004). *Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Jendral Prasarana Wilayah.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. (2016). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Meteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.